



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM MENDAPATKAN
AKSES KELOLA HUTAN DI SABRANG AMBULU**

SKRIPSI

OLEH:

ARI JUWANTI

NIM.1910511019

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2023



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM MENDAPATKAN
AKSES KELOLA HUTAN DI SABRANG AMBULU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu politik (S.I.P) pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Jember**

OLEH :

**ARI JUWIANTI
NIM. 1910511019**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2023

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk;

Kedua orang tua saya bapak Budi Rahwadi dan Ibu Subirah yang selalu memberikan semangat dan kepercayaan doa dalam setiap langkah putrinya serta dukungan dan pengorbanan yang tulus penuh kasih sayang dalam bentuk material maupun moril sehingga mampu membawa putrinya dalam mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya serta Kakak dan seluruh keluarga;

Guru-guruku dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang senantiasa Memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga;

Dosen pembimbing saya (Putri Robiatul Adawiyah.S.Sos.,M.Si) yang memberikan arahan serta bimbingan pada penulisan ini;

Kelompok perhutanan sosial Sabrang Mandiri yang berada di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu yang bersedia memberikan saya banyak ilmu dan informasi guna memenuhi tugas akhir saya;

LSM SD Inpres yang bersedia menerima saya untuk belajar dan mengabdikan selama proses magang dan terjun ke masyarakat;

Sahabat-sahabatku Nanda, Mei, Kak kembar (Ira dan Kiki) , Farida, Wahyu, Mas Kava yang memberikan dukungan dan juga semangat;

Support systemku Muhammad Pijar Gumilang yang senantiasa mendoakan mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Jember Prodi Ilmu Pemerintahan;

MOTTO

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jadilah orang berilmu, agar anda, keluarga anda, dan lingkungan anda menjadi lebih baik.”

(Ari Juwianti)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ari Juwianti
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Juli 1999
Universitas (Fakultas) : Universitas Muhammadiyah Jember
(Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan.

Apabila dikemudian hari terbukti atau kemudian hari dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk pencabutan gelar akademik.

Jember, 01 Juli 2023

Ari Juwianti
Nim. 1910511019



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP
PEMENUHAN HAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA
KELUARGA DALAM MENDAPATKAN AKSES KELOLA HUTAN DI
SABRANG AMBULU**

SKRIPSI

Oleh :

ARI JUWIANTI

NIM. 1910511019

Dosen Pembimbing

Putri Robiatul Adawiyah, S.Sos., M.Si

NPK. 1985. 1026. 1703806

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan Di Sabrang, Ambulu” telah diuji dan disahkan :

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023

Tempat : Ruang 3.2 Gedung B FISIP Universitas Muhammadiyah
Jember

Tim Penguji
Ketua


Drs. Itok Wicaksono, M.Si
NIDN. 0716106501


Sekretaris

Anggota,


Putri Robiatul Adawiyah., S.Sos, M.Si
NIDN. 0726108502

Edhi Siswanto, SIP .M.Si
NIDN. 0718036902

Mengetahui/Menyetujui
Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan


Drs. Itok Wicaksono, M.Si
NPK. 95 05 234

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Juariyah, M.Si
NIP. 19670806 199303 2 002

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Jember, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Juwianti
NIM : 1910511019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Muhammadiyah Jember

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Jember **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Jember berhak menyimpan, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Jember
Pada tanggal : 25 Juli 2023

Yang Menyatakan



Ari Juwianti
NIM. 1910511019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini berjudul "Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu" dipersiapkan untuk S1. Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini penulis memiliki banyak kekurangan substantif dan penulisan yang tidak sempurna. Penulis juga mencatat bahwa penulisan karya ini dapat dilakukan dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing saya Putri Robiatul Adawiyah.S.Sos.,M.Si yang mengawasi dan mengarahkan penulisan karya ini.
2. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan yang bersungguh-sungguh menawarkan ilmunya dan mentransfer pengalaman yang luar biasa dalam perkuliahan .
3. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberi kasih sayang, mendidik Ari dengan penuh kesabaran, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk Ari. Terimakasih atas dorongan dan dukunganny, serta doa yang Bapak Ibu panjatkan setiap harinya, sehingga Ari dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran dan kemudahan.
4. Kelompok perhutanan sosial Sabrang Mandiri dan masyarakat yang berada di desa Sabrang Kecamatan Ambulu yang bersedia memberikan saya banyak ilmu dan informasi guna memenuhi tugas akhir saya.
5. LSM SD Inpres yang bersedia menerima saya untuk belajar dan mengabdikan selama proses magang dan terjun ke masyarakat.

6. Sahabat-sahabatku Nanda, Mei, Kak kembar, Farida, Wahyu, Mas Kava dan seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Support systemku Muhammad Pijar Gumilang yang senantiasa mendoakan mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 01 Juli 2023



Ari Juwianti
NIM. 1910511019

ABSTRAK

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Implementasi Kebijakan oleh Perhutanan Sosial terhadap pemenuhan hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Desa Sabrang. Kemudian sebagai gambaran atas pemenuhan hak Perempuan Kepala Keluarga dalam lingkup pengelolaan lahan hutan di Sabrang. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui pengelolaan lahan hutan Sabrang sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Yang kemudian dapat dibuktikan dengan keberhasilan dan peningkatan perekonomian Perempuan Kepala Keluarga. Dengan pemenuhan hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga oleh Perhutanan Sosial ini sudah mendapatkan hasil yang dapat dibuktikan dari pola hidup dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga dalam pelaksanaannya para perempuan diberdayakan melalui pengelolaan lahan hutan melalui proses pembagian lahan oleh kelompok perhutanan sosial. Dengan demikian perempuan diberdayakan menjadi petani hutan dengan masa pengelolaan lahan selama 35 tahun sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala di dalamnya seperti kurangnya pemahaman perempuan tentang tanaman yang dikelola minimnya tenaga perempuan dan perempuan memilih menjual lahan mereka demi mendapatkan keuntungan yang instan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Perhutanan Sosial

ABSTRACT

To find out more about Policy Implementation by Social Forestry towards fulfilling the Empowerment rights of female heads of households in Sabrang Village. Then as an illustration of the fulfillment of the rights of the female head of household within the scope of forest land management in Sabrang. In this study using qualitative research methods. The results of this study indicate that the empowerment of female heads of households through the management of the Sabrang forest land has been running and well implemented. Which can then be proven by the success and improvement of the economy of female heads of households. By fulfilling the Empowerment rights of female heads of households by Social Forestry, we have obtained results that can be proven from the pattern of life and welfare of female heads of households. In practice, women are empowered through forest land management through the process of dividing land by social forestry groups. Thus women are empowered to become forest farmers with a land management period of 35 years in accordance with policies issued by the Ministry of Environment and Forestry. In its implementation, there are obstacles such as the lack of understanding of women about the plants managed by the lack of female workers and women choosing to sell their land in order to get instant profits.

Keywords: Policy Implementation, Empowerment of Female Heads of Family, Social Forestry

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	xiv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Implementasi Kebijakan	12
2.2.2 Perhutanan Sosial.....	15
2.2.3 Pemberdayaan Perempuan.....	17
2.2.4 Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga.....	20
2.3 Kerangka Berfikir	22
BAB III	24

METODE PENELITIAN	24
3.1 Fokus Penelitian.....	24
3.2 Jenis Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Penentuan Informan.....	25
3.5 Sumber Data	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6.1 Observasi	26
3.6.2 Wawancara	27
3.6.3 Dokumentasi	27
3.7 Metode Analisis Data	28
3.8 Keabsahan Data	29
3.8.1 Triangulasi	29
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	31
4.1.1 Profil Desa Sabrang	31
4.1.2 Potensi Desa.....	32
4.2 Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses kelola Hutan di Sabrang Ambulu	33
4.2.1 Komunikasi.....	36
4.2.2 Sumber Daya	39
4.2.3 Disposisi	43
4.2.4 Struktur Birokrasi	49
BAB V	54
PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57


DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	10
1.2 Tabel Potensi Desa Sabrang	32
1.3 Tabel Perempuan kepala Keluarga yang menerima hak dan akses kelola lahan di Sabrang	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Pembagian Lahan Masyarakat Sabrang.....	44
Gambar 2. Grafik Struktur organisasi Gapoktanhut Sabrang mandiri.....	50
Gambar 3. Dokumentasi dengan Ibu Partiah	59
Gambar 4. Dokumentasi dengan Mbak Yani selaku perempuan yang mendapatkan akses kelola anggota KPS	59
Gambar 5. Dokumentasi dengan Ibu Winarsih selaku perempuan yang mendapatkan akses kelola anggota KPS.	60
Gambar 6. Dokumentasi dengan Mas Kis selaku Koordinator KPS	60
Gambar 7. Dokumentasi dengan Mas Wahid selaku koordinator petak KPS..	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Daftar Informan	58
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap pemenuhan hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Ambulu. Pada era globalisasi saat ini menjadikan manusia lebih memiliki kualitas tinggi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang berada di setiap wilayah sebagai faktor dan prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk meningkatkan potensi sumber daya manusia diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas fisik yang meliputi kualitas kesehatan pada dirinya, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya non fisik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan. Pemberdayaan perempuan di Indonesia memang perlu diperhatikan apalagi perempuan yang berada di wilayah pedesaan. Yang mana mengharuskan mereka untuk berjuang dengan pemanfaatan hasil desa yang mayoritas sebagai petani (Lutfiansyah, 2009) Pekka sebagai komunitas perempuan kepala keluarga, pada kenyataannya masih menjadi persoalan yang serius, yang tidak hanya dapat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga berkaitan dengan posisi dan sosial perempuan. Maka dari itu harus terdapat kebijakan yang nantinya akan melindungi perempuan atas haknya. Dengan demikian kelompok Pekka ini memiliki kebijakan yang nantinya mereka dapat terlibat dalam proses pembangunan dan berpartisipasi aktif. Sehingga dapat mengubah cara pandang perempuan menjadi lebih positif. Pemberdayaan perempuan dilakukan sebagai langkah dalam menggali maupun mengembangkan potensi yang ada pada perempuan untuk menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing dalam berbagai bidang termasuk ekonomi.

Penelitian ini mengangkat implementasi baik tentang perhutanan sosial yang memberikan hak terhadap perempuan kepala keluarga di Desa Sabrang. Sebab salah satu kunci sukses tidaknya perhutanan sosial ditinjau dari segi kesetaraan gender dan keterlibatan aktif perempuan. Hal ini pada dasarnya sebagai bukti

bahwa kebijakan Perhutanan Sosial tidak membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mengakses program Perhutanan sosial. Lebih-lebih seorang perempuan kepala keluarga menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam program Perhutanan Sosial. Menurut huruf e ayat (4) Pasal 189 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (selanjutnya disingkat P.9) menegaskan bahwa kelompok marjinal, diantaranya adalah Pekka. Lebih jauh, ketentuan ini merupakan bukti bahwa Perhutanan Sosial selain mensejahterakan masyarakat sekitar dan dalam hutan juga peduli dan mempertimbangkan aspek sosial yaitu kesetaraan gender. Dalam artian, selain untuk mensejahterakan masyarakat, regulasi ini dikeluarkan untuk mengetahui lebih dalam, apakah perhutanan sosial memiliki dampak baik untuk Peka.

Pada faktanya, Pekka seringkali dipandang rendah atau kelas kedua oleh sebagian masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Maiwa dalam Nimrah dan Sakaria pada dasarnya keberadaan perempuan sering kali dianggap sebagai kelompok rendah atau lemah, tidak mandiri dan bergantung pada lelaki, sehingga pandangan seperti ini mendapat legitimasi yang kuat yang berpihak pada budaya patriarki. (Kollo, 2017) Inilah kemudian program perhutanan sosial ingin merubah perspektif itu, sehingga dapat menimbulkan dampak baik untuk tidak memandang perempuan sebelah mata.

Sebab perempuan memiliki peran banyak dalam kegiatan yang dilakukan program perhutanan sosial dan ikut serta dalam rapat kegiatan yang berkaitan dengan keberlangsungan perhutanan sosial untuk kedepannya. Pemanfaatan lahan hutan yang dikelola masyarakat dalam program perhutanan sosial ini diharapkan mampu mengubah taraf hidup masyarakat yang berada di dalam dan luar wilayah sekitar hutan. Dengan demikian tercapainya target yang didapatkan dari hasil pengelolaan yang dilakukan demi tercapainya kesejahteraan yang diharapkan.

Program perhutanan sosial itu sendiri, secara politis, adalah ketentuan penggunaan legal pengelolaan hutan oleh kelompok perhutanan sosial untuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan desa, kementerian kehutanan dan hutan konvensional di hutan lindung. Ini adalah kawasan hutan produksi atau

kawasan hutan konservasi alam. Inti dari perhutanan sosial adalah perwujudan semangat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dipergunakan untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk menjangkau rakyat. Sedangkan pemerintah sebagai agen negara menyediakan berbagai sumber daya alam untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wujud kedaulatan rakyat atas sumber daya yang dimilikinya.

Di sisi lain, pada dasarnya program Perhutanan Sosial linier dengan semangat Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Peraturan ini menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas keluarga berbasis kesetaraan gender selain itu juga mendorong adanya keterlibatan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Dengan demikian, program perhutanan sosial merupakan bagian dari terobosan pemerintah, tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk bersama sama mendukung pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan menciptakan kesetaraan gender di wilayah Perhutanan sosial. Hal ini sebagaimana yang sudah berjalan di Desa Sabrang, Ambulu, Jember. Sebelum masyarakat mendapatkan akses lahan untuk dikelola mereka masih sembunyi dalam melakukan aktivitas di kawasan hutan, sebab adanya petugas perhutani yang mengawasi dan membuat masyarakat takut akan keberadaannya. Pembagian lahan untuk dikelola masyarakat khususnya Pekka ini, kelompok perhutanan mengajukan SK perizinan akses lahan dari kelompok untuk ditindak lanjuti Pemerintah Desa dan diteruskan ke pusat untuk disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk program Perhutanan Sosial. Dengan demikian, Akses perhutanan sosial di Desa Sabrang seluas +- 2219 ha. Izin kelola ini diterima oleh Kelompok Perhutanan Sosial Gabungan Kelompok Tani Hutan Sabrang Mandiri. Atas dasar ini, masyarakat memiliki hak untuk mengelola hutan yang ada di Desa Sabrang. Lebih jauh, pengelolaan ini dilakukan atas dasar prinsip keadilan gender dan kelestarian hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPS

(Kelompok Perhutanan Sosial) harus melihat dan memperhatikan kepentingan semua kelompok, lebih-lebih kelompok marjinal, termasuk Pekka. Berdasarkan SK izin No.4307 Jumlah perempuan yang mendapatkan izin sejumlah 61 orang. Namun, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan Pekka Penerima akses Lahan di Sabrang.

Inilah kemudian, melalui tulisan ini penulis ingin meneliti lebih jauh seberapa dalam implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Sabrang dengan mengangkat judul, ” Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial: Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan Di Sabrang Ambulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap pemenuhan hak pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam mendapatkan akses kelola hutan di sabrang Ambulu.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk itu tujuan penelitian yaitu

1. Untuk memberikan pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap pemenuhan hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dalam mendapatkan akses kelola lahan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan dan sekitar hutan di desa Sabrang, Kecamatan Ambulu.
2. Untuk memberikan pemahaman bahwa Program Perhutanan Sosial di Desa Sabrang memberikan manfaat baik dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat terutama Perempuan Kepala Keluarga melalui pengelolaan lahan hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini yang diharapkan adalah :

1. Memberi masukan dan gambaran kepada Kelompok Perhutanan Sosial untuk memberikan hak pengelolaan lahan dengan merata antara kelompok marginal dan Perempuan Kepala Keluarga.
2. Dapat dipergunakan sebagai tambahan informasi bagi pembaca dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dibawah ini merupakan artikel penelitian terdahulu berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2.1.1 Penelitian Doli Witro (2019)

Doli Witro melakukan penelitian tentang Kelompok Wanita Tani (KWT) pelangi kopi sebagai inovasi pemberdayaan janda guna mengentaskan kemiskinan di Desa Giri Mulyo dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta melakukan strategi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Kelompok Wanita Tani (KWT) pelangi kopi merupakan salah satu komunitas petani kopi wanita. (Doli Witro, 2019) Yang kemudian dibentuklah komunitas dan atas kesadaran anggota karena memiliki potensi besar dalam sentra kopi di wilayah Desa Giri Mulyo. Yang mana hal ini dikembangkan sehingga menjadi target utama dalam mengentaskan kemiskinan.

Perbedaannya terletak pada pemberdayaan perempuan, penelitian Doli Witro ini dilakukan oleh kelompok wanita tani pelangi kopi melakukan pemberdayaan perempuan janda melalui komunitas wanita tani dalam sentra memanfaatkan kopi untuk mengentaskan kemiskinan yang dilakukan di Desa Giri Mulyo. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan lahan hutan sebagai solusi pengentasan perekonomian masyarakat yang berada di Desa Sabrang, Ambulu.

2.1.2 Penelitian Mandania Cahya Rani, WG Pramita Ratnasari (2021)

Penelitian Mandania Cahya Rani, WG Pramita Ratnasari (2021) melakukan penelitian Pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan potensi budaya lokal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan strategi observasi, wawancara dan dokumentasi melalui studi kasus dengan mengkaji kasus tertentu dalam konteks atau lingkungan nyata. (Rani and Ratnasari, 2021)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa kegiatan membentuk pada kelompok masyarakat sebagai pengrajin batik betawi Terogong yang dapat memberikan manfaat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan yang berada di wilayah cilandak dengan harapan dapat meningkatkan taraf perekonomian untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya.

Perbedaannya dengan penelitian potensi budaya lokal ini terletak pada proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pengikatan perekonomian yang berlatar budaya betawi melalui pembuatan dan pengrajin batik Terogong yang berada di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini perbedaannya terletak pada proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan. Dalam memanfaatkan sumber daya yang dikelola oleh perempuan kepala keluarga dan masyarakat wilayah Desa Sabrang, Ambulu. Yang kemudian diberdayakan melalui pengelolaan lahan hutan.

2.1.3 Penelitian Wulan Nur Hamidah, Slamet Mulyono Redjosari (2022)

Penelitian Wulan Nur Hamidah, Slamet Mulyono Redjosari (2022) melakukan penelitian Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Pasuruan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan strategi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Peran PKK dapat dikatakan sebagai tindakan dengan melalui berbagai kegiatan yang berada pada lingkup desa dan kelurahan. Dengan demikian tujuannya untuk membantu dalam usaha pembangunan desa. Banyak potensi yang dilakukan demi keberlangsungan kegiatan pemberdayaan, seperti dengan melakukan berbagai kegiatan pengelolaan keluarga dengan menjadikan mereka lebih kreatif dan mandiri. (Hamidah and Redjosari, 2022) Baik melakukan pemberdayaan melalui usaha-usaha sandang, pangan dan kebutuhan lain. Dukungan dari berbagai pihak seperti Dinas DP3AKB agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu dibentuklah program sebagai salah satu Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK). Yang kemudian akan dikelola dan dilaksanakan oleh ibu-ibu rumah tangga, maka dari itu dilakukannya

pembinaan dan pelatihan. Dengan dibentuknya program ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah melalui pemberdayaan. Meskipun masih kurangnya perhatian pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas pendukung demi keberlangsungan program.

Perbedaannya dengan penelitian terdahulu dalam hal ini lebih mengacu pada pemberdayaan melalui pelatihan dan pembinaan dalam kegiatan lingkup desa yang dilakukan oleh perempuan kepala keluarga seperti melalui usaha industri rumahan yang berada di Pasuruan. Sedangkan dalam penelitian ini perbedaannya terletak pada program pemberdayaan perempuan yang dilakukan dan lebih mengacu pada bidang pengelolaan lahan dengan memanfaatkan hasil tanaman pangan. Dan untuk penentuan tempat penelitian juga berbeda.

2.1.4 Penelitian Frans B. Takon (2021)

Penelitian Frans B. Takon (2021) melakukan penelitian model pemberdayaan perempuan single parent dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan melakukan strategi observasi, wawancara dan dokumentasi mendalam. Perempuan single parent cukup gigih dalam menjalani peran dan strateginya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam mengatasi kemiskinan. Dengan model pemberdayaan yang dikembangkan di Desa yang seharusnya lebih dapat difokuskan pada peningkatan kesadaran kritis dan derajat kehidupan melalui pendidikan vokasi, bantuan modal usaha pelatihan keterampilan dan magang yang berbasis sumber daya masyarakat. (Takan, 2021)

Perbedaannya dengan penelitian diatas yaitu lebih membahas peran single parent yang hanya lebih dipercayai untuk kegiatan desa yang bersifat domestik saja, akan tetapi pada kenyataannya peran perempuan juga bisa melakukan kegiatan laki-laki dalam lingkup pemerintahan. Yang mana perempuan juga mampu untuk menyuarkan hak mereka seperti kaum laki-laki pada umumnya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih memberikan hak dan kepercayaan kepada perempuan kepala keluarga untuk mengelola lahan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Sabrang, Ambulu.

2.1.5 Penelitian Elittaria Ginting, Hagaomasi Zokho Sihura (2020)

Penelitian Elittaria Ginting, Hagaomasi Zokho Sihura (2020) melakukan penelitian tentang model kebijakan pemberdayaan perempuan di sektor bisnis untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang ramah gender. Penggunaan metode penelitian kualitatif dan penggunaan strategi observasional, wawancara dan studi dokumenter.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dalam kegiatan pembangunan industri rumahan yang biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga demi menstabilkan perekonomian, sehingga tidak hanya diam dirumah saja tetapi juga mampu untuk berperan ganda. Dengan melalui pemberdayaan yang dilakukan dalam sistem perekonomian sebagai bagian dari integrasi dalam bentuk agenda pemerintah. Dengan demikian pemberdayaan perempuan melalui program usaha industri rumahan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang diharapkan dapat menurunkan dalam tingkat kemiskinan, memberikan peningkatan perekonomian yang lebih baik, meningkatkan pengetahuan perempuan dan kualitas sumber daya manusia, dan membuat komunitas perempuan yang ramah dan kreatif. (Elittaria Ginting and Sihura, 2020) Yang kemudian memiliki tujuan untuk melakukan pendekatan pelaku usaha perempuan terhadap akses modal, akses informasi dan teknologi, akses pasar, akses pelatihan yang mana kedepannya diharapkan dapat meningkatkan keluarga dan ketahanan keluarga.

Perbedaannya dengan penelitian di atas terletak pada program pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui industri rumahan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) seperti produk yang dibuat para pelaku industri rumahan seperti ibu rumah tangga yang lebih memudahkan mereka membuat usaha tanpa meninggalkan rumah dan sebagai pembuka lapangan kerja.

Tabel 1.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Perbedaan
1.	Penelitian Doli Witro (2019)	Kelompok Wanita Tani (KWT) pelangi kopi sebagai inovasi pemberdayaan janda guna mengentaskan kemiskinan di Desa Giri Mulyo	Penelitian Doli Witro Kelompok KWT (Kelompok Wanita Tani) pelangi kopi Perbedaannya terletak pada: pemberdayaan perempuan, penelitian Doli Witro ini dilakukan oleh kelompok wanita tani pelangi kopi melakukan pemberdayaan perempuan janda melalui komunitas wanita tani dalam sentra pemanfaatan kopi untuk mengentaskan kemiskinan yang dilakukan di Desa Giri Mulyo. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan lahan hutan sebagai solusi pengentasan perekonomian masyarakat yang berada di Desa Sabrang, Ambulu.
2.	Penelitian Mandania Cahya Rani, WG Pramita Ratnasari (2021)	Pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan potensi budaya lokal	Perbedaanya dengan penelitian potensi budaya lokal ini terletak pada proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pengikatan perekonomian yang berlatar budaya betawi melalui pembuatan dan pengrajin batik Terogong yang berada di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini perbedaanya terletak pada proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan. Dalam memanfaatkan sumber daya yang dikelola oleh perempuan kepala keluarga dan masyarakat wilayah Desa Sabrang, Ambulu. Yang kemudian diberdayakan melalui pengelolaan lahan hutan.

3.	<p>Penelitian Wulan Nur Hamidah, Slamet Mulyono Redjosari (2022)</p>	<p>Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Pasuruan.</p>	<p>Penelitian Wulan Nur Hamidah, Slamet Mulyono Redjosari. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu dalam hal ini lebih mengacu pada pemberdayaan melalui pelatihan dan pembinaan dalam kegiatan lingkup desa yang dilakukan oleh perempuan kepala keluarga seperti melalui usaha industri rumahan yang berada di Pasuruan. Sedangkan dalam penelitian ini perbedaannya terletak pada program pemberdayaan perempuan yang dilakukan dan lebih mengacu pada bidang pengelolaan lahan dengan memanfaatkan hasil tanaman pangan. Dan untuk penentuan tempat penelitian juga berbeda.</p>
4.	<p>Penelitian Frans B. Takon (2021)</p>	<p>Pemberdayaan perempuan single parent dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur.</p>	<p>Penelitian Frans B. Takon Perbedaannya dengan penelitian diatas yaitu lebih membahas peran single parent yang hanya lebih dipercayai untuk kegiatan desa yang bersifat domestik saja, akan tetapi pada kenyataannya peran perempuan juga bisa melakukan kegiatan laki-laki dalam lingkup pemerintahan. Yang mana perempuan juga mampu untuk menyuarakan hak mereka seperti kaum laki-laki pada umumnya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih memberikan hak dan kepercayaan kepada perempuan kepala keluarga untuk mengelola lahan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Sabrang, Ambulu.</p>
5.	<p>Penelitian Elittaria Ginting,</p>	<p>Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di</p>	<p>Penelitian Elittaria Ginting, Hagaomasi Zokho Sihura Perbedaannya dengan penelitian</p>

	Hagaomasi Zokho Sihura (2020)	bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender.	di atas terletak pada program pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui industri rumahan dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) seperti produk yang dibuat para pelaku industri rumahan seperti ibu rumah tangga yang lebih memudahkan mereka membuat usaha tanpa meninggalkan rumah dan sebagai pembuka lapangan kerja.
6.	Ari Juwianti (2023)	Implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap pemenuhan hak PEKKA dalam mendapatkan akses kelola hutan di Sabrang, Ambulu	Penelitian Ari Juwianti berfokus pada Kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak seorang perempuan janda (PEKKA) dalam mendapatkan akses kelola hutan di Sabrang. Jember

Dari Penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, persamaannya adalah tema pemberdayaan perempuan dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan dan fokus penelitiannya, sedangkan pada penelitian ini peneliti memfokuskan kepada bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap pemenuhan hak PEKKA di Sabrang, Ambulu ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan mengenai hak yang diperoleh perempuan kepala keluarga dalam memberdayakan melalui pemanfaatan lahan kawasan hutan di Sabrang, Ambulu, peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteei Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut KBBI (2002) merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan, implementasi ini berkaitan dengan kebijakan yang bersifat spesifik

sebagai bentuk respon yang khusus atau tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkup masyarakat.

Pengertian implementasi yang dijelaskan pada kamus Webster yang sudah dikutip oleh Solich Abdul Wahab, pada konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implement*. Dimana implementasi dikatakan sebagai sarana pencapaian sesuatu yang memiliki akibat atau bahkan akibat tertentu. Hal inilah yang nantinya menimbulkan akibat atau akibat yang berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Hukum dan Arahan dari Instansi Pemerintah. Edwards III (1984:1) menyatakan bahwasannya tanpa ada implementasi kebijakan yang baik dan efektif maka keputusan dalam suatu kebijakan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. (Haedar Akib, 2010) Tindakan ini mengubah keputusan. Hal ini yang kemudian menjadi model kerja dengan bertujuan pada untuk membawa perubahan kecil maupun besar, seperti yang sudah diputuskan sebelumnya. Dimana Implementasi pada dasarnya adalah semacam usaha untuk mampu Menurut Grindle (1980:7) Implementasi adalah proses umum sebagai tindakan administratif yang dapat dilihat pada tingkat program tertentu. Proses implementasi ini dimulai ketika tujuan dari tujuan ditetapkan, program disusun, dan dana siap disalurkan untuk mencapai tujuan. memahami apa yang harus terjadi setelah program dijalankan. Pada tingkat praktis, Implementasi merupakan sebuah proses dalam pengambilan keputusan mendasar. Prosesnya dapat terdiri dari;

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak yang nyata terhadap keputusan.
5. Dampak keputusan yang diharapkan.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan dan peraturan.

Menurut Situmorang (Permatasari, 2020) kehadiran implementasi sebagai kebijakan yang merupakan sebuah fenomena kompleks dari suatu proses maupun hasil dari kebijakan dimana implementasi menjadi dasar variabel yang terpeproses yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwasannya dalam proses implementasi

yang dipengaruhi oleh adanya sifat kebijakan yang akan dilaksanakan (Prof. Dr. H Solichin Abdul Wahab, 2012). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) seperti;

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki arti sebagai proses yang dilakukan sebagai penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu berbagai informasi tentang implementasi kebijakan public yang disampaikan Edward III dalam Widodo (2010:97) bahwa disampaikan kepada pelaku kebijakan sehingga dapat mengetahui lebih dalam yang harus dipersiapkan dan perlu dilakukan dalam menjalankan implementasi kebijakan. Oleh karena itu terdapat empat dimensi dalam komunikasi kebijakan seperti dimensi transmisi yang disampaikan kepada kelompok dan pihak lain, dimensi kejelasan dapat disampaikan dengan jelas, dan dimensi konsistensi yang kebijakannya tidak simpang siur.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi inisiatif kebijakan. Kemudian terdapat berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia sebagai variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya anggaran yang menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran yang ada membatasi kualitas layanan yang diberikan, sumber daya peralatan yang digunakan untuk mendorong implementasi, dan sumber daya lembaga yang bersifat benda. yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

3. Disposisi

Disposisi memiliki arti sebagai keinginan dan kecenderungan pelaku dalam kebijakan yang dilakukan sebagai tujuan. Dalam disposisi ini terdapat faktor yang menjadi perhatian dalam kegiatan implementasi kebijakan seperti pengangkatan birokrasi atau diartikan sebagai sikap pelaksanaan yang dapat menimbulkan hambatan nyata dalam implementasi kebijakan, Insentif yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan sistem dan proses yang dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam sebuah organisasi. Yang mana birokrasi

diciptakan sebagai instrumen mengenai keperluan publik, merupakan institusi yang dominan dalam mengimplementasikan, memiliki fungsi yang sangat luas dan kompleks sehingga jarang ditemukan birokrasi yang mati.

2.2.2 Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan negara atau hutan konvensional yang berada di dekat hutan atau oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016, Jadi tujuan dari program perhutanan sosial adalah untuk menyelesaikan masalah hak milik dan hukum. Bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah sekitar hutan Sabrang dimana hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat wilayah sekitar hutan.

Menurut Westoby (1968) di dalam ismatul hakim (2010), yang melihat secara umum bahwa kegiatan kehutanan yang menjamin kelancaran manfaat produksi dan kesenangan bagi masyarakat, tanpa membedakan apakah lahan itu milik public atau negara maupun lahan milik perorangan. Pada Peraturan menteri ini dapat dijelaskan hutan sebagai sarana masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan lahan hutan yang sudah mendapatkan persetujuan ijin dari pemerintah untuk dikelola. Dengan syarat lahan hutan dikelola untuk kesejahteraan masyarakatnya dan dapat dikelola dalam bentuk tanaman pangan yang dapat dihasilkan seperti berbagai tanaman penegak yang tujuannya tetap melestarikan hutan dengan lahan yang dikelola tetap menjadi hutan. Menurut Zainudin, Hidayat, Lesmana pada prinsipnya terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, yaitu :

1. Untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki motivasi yang kuat untuk menerima intensif yang bernilai untuk melindungi hutan

dibandingkan pihak-pihak lain karena hutan merupakan hal yang menyangkut keberlanjutan kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan memiliki pengetahuan untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada lingkup sekitar hutan.
3. Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan memiliki hukum adat untuk ditegakkan.
4. Sebagian masyarakat yang berada wilayah sekitar hutan memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas antara komunitas masyarakat adat dan juga mengorganisasikan dukungan dari pihak luar.
5. Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan dilindungi oleh UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional, menurut penjelasan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan.

. GAPOKTAN HUT merupakan kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Salah satunya GAPOKTAN HUT Sabrang Mandiri yang merupakan kelompok perhutanan yang dibentuk dan ditetapkan di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu. Dengan ini kelompok tani bisa dikatakan sebagai organisasi yang bersifat non formal di pedesaan yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

1. Saling kenal, akrab dan saling percaya dan dapat dipercaya antara sesama anggota.
2. Memiliki pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha untuk bertani.
3. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam program perhutanan sosial tidak semua program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Berbagai masalah lapangan yang harus diselesaikan oleh kelompok perhutanan sosial menjadikan mereka untuk memperluas pemikirannya untuk memecahkan permasalahan lapangan. Berbagai hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan lahan salah satunya kegiatan jual beli lahan atau bahkan disewakan. Hal ini menjadi masalah besar bagi kelompok perhutanan sosial dimana lahan digunakan untuk memanfaatkan hak yang diberikan oleh kelompok perhutanan sosial untuk masyarakat, perempuan dan kelompok marginal. Namun, pada kenyataannya masih saja ada oknum yang secara diam-diam menjual lahan dan menyewakannya. Hal ini sebenarnya ditentang oleh kementerian lingkungan hidup karena didalamnya sudah ditegaskan bahwa lahan dikelola untuk dirinya sendiri tidak boleh diperjualbelikan. Dengan ini dampak yang didapat oleh oknum yang menjual lahan, yang seharusnya menyibukkan diri mengelola lahan namun menjadi kuli di lahan orang lain. Maka dari itu kebijakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sangat menyayangkan hal ini.

2.2.3 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti sebagai kemampuan dalam melakukan suatu hal dalam bertindak. Sedangkan berdaya memiliki arti memiliki atau mempunyai daya. Dengan demikian pemberdayaan berarti membuat berdaya atau memiliki kekuatan. Pemberdayaan sebagai salah satu upaya masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri dalam mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal inilah yang menjadikan masyarakat lebih maksimal dalam bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Pemberdayaan perempuan dibentuk sebagai proses penyadaran yang nantinya dapat menganalisis kondisi yang berada di lingkup masyarakat sehingga mengetahui praktik diskriminasi. (Hasanah, 2013) Pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang mampu membebaskan diri dari ketergantungan mental maupun fisik. Pemberdayaan ini diharapkan mampu mengembangkan diri melalui pelatihan kepada masyarakat maupun kaum

perempuan dengan memberikan pendidikan untuk perempuan, melakukan inovasi dan pelatihan melalui pemberdayaan yang berkaitan dengan perempuan, sehingga memiliki karakter yang positif atas segala hal. Program pemberdayaan perempuan sebagai salah satu inovasi dalam mengembangkan potensi perempuan khususnya perempuan kepala keluarga dalam meningkatkan perekonomian maupun meningkatkan kualitas hidup perempuan. Tetapi masih saja perempuan di Indonesia yang masih belum mengetahui manfaat program pemberdayaan. Di Indonesia sendiri penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, seperti masyarakat yang berada di wilayah pedesaan yang masih memiliki pendidikan yang rendah. Dengan demikian sumber daya yang berada di wilayah pedesaan ini bisa menjadi beban, jika tidak dimaksimalkan perannya. (Gevia Nur Isna Deraputri, R. Nunung Nurwati, & Risna Resnawaty, 2017) Sebaliknya akan berdaya guna dan berkembang apabila masyarakat diarahkan dan berdaya guna melalui program pemberdayaan. (Putri, Sjamsuddin and Nurani, no date)

Pemberdayaan perempuan diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai akses, partisipasi, control dan manfaat dari semua bidang pembangunan. Dengan demikian kesetaraan gender ini diharapkan mampu mengembangkan dalam sektor perekonomian. Dalam kegiatan yang dilakukan seperti pengelolaan lingkungan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 70 ayat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka melalui peran masyarakat yang diharapkan mampu memiliki motivasi kuat dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Friedman, konsep pemberdayaan merupakan alternatif untuk menekankan supremasi politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan masyarakat berdasarkan sumber daya pribadi dengan berbagai cara, seperti, partisipasi langsung, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui observasi langsung. Dari perspektif proses operasional, gagasan

pemberdayaan menunjukkan dua kecenderungan, karena kecenderungan pertama adalah proses memberi atau memberikan kekuatan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu, sehingga memberdayakan mereka. Melengkapi proses ini adalah berbagai upaya membangun sumber daya material untuk mendukung proses pembangunan sekaligus lebih membangun kemandirian masyarakat melalui organisasi. Kecenderungan kedua adalah sekunder dimana menekankan pada kegiatan untuk mendorong individu untuk bisa masuk ke dalam proses dialog tentang membuat atau memberdayakan. Pemberdayaan sebagai konsep alternatif dari proses pembangunan, dengan demikian dapat menekankan konsep otonomi dalam proses pengambilan keputusan oleh suatu kelompok masyarakat pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan sosial yang dilakukan melalui pengalaman secara langsung. Fokusnya pada lokalitas, karena pada dasarnya masyarakat lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal yang terjadi. Meski demikian Friedman mengingatkan, sangat tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur diluar masyarakat diabaikan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi tetapi juga sebagai politik sehingga masyarakat memiliki daya posisi tawar secara nasional maupun internasional.

Pada dasarnya konsep di atas memiliki hubungan strategis dengan konsep yang ditawarkan oleh Paulo Freire. Paulo Freire menegaskan bahwa dalam proses pemberdayaan perlu adanya sebuah kesadaran kritis dari masyarakat. Kesadaran kritis ini menekankan adanya proses pendidikan yang memanusiakan manusia. (Indra Nugroho Hatasura, 2018) Dalam artian, kesadaran ini menjauhkan diri dari berbagai penindasan yang hegemonik dan dominatif yang kemudian menghambat kesadaran berfikir dan mental masyarakat. Asumsi mengenai kesetaraan manusia merupakan hal mutlak. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam hubungan manusia yang bermasyarakat. Maka hal ini manusia merupakan makhluk sosial yang bebas, yang berperan sebagai pembuat keputusan atas kehidupan dan dunianya. Namun hal tersebut harus berpedoman pada etika dari kerendahan hati, keyakinan, saling percaya dan mampu membangun pemikiran kritis.

Hal ini berkaitan dengan banyak aspek yang datang baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari semua aspek politik. Pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai model gender and development yang bertujuan untuk memahami proses pembangunan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ada pada diri perempuan itu sendiri, dengan lebih mementingkan pada perkembangan organisasi yang mengarahkan perempuan dalam tingkat kesadaran dan pendidikan. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menjamin kesamaan dan kesehatan gender, sehingga dapat mewujudkan peran laki-laki dan perempuan yang setara dalam membangun mengembangkan dan juga meningkatkan ekonomi demi mencapai kesejahteraan manusia. Memperkuat komunitas yaitu dengan :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat menjadi berkembang.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses membangun dengan melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan potensi masyarakat.
3. Melindungi atau memihak untuk dapat mencegah persaingan yang tidak seimbang dan dapat menciptakan kemitraan yang saling berkembang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Pemberdayaan Perempuan Kepala keluarga (Pekka)

Pemberdayaan perempuan kepala keluarga pada sejarahnya diawali mulai tahun 2000 sebagai bagian dari Komnas perempuan yang dikenal dengan sebutan “Proyek Janda”. Kemudian tujuannya dapat mengetahui serta mendokumentasikan kehidupan para janda di daerah yang dilanda konflik. Dimana dilakukan dengan Bank Dunia melalui program yang dilakukan yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam merespon permintaan janda yang rawan konflik. Dengan ini harapannya mampu mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan pengalaman traumatis yang pernah dialami dengan lebih baik. PEKKA dapat dideskripsikan sebagai perempuan kepala keluarga sebagai perempuan yang melakukan perannya dan

tanggung jawab untuk bisa melakukan segalanya sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga demi keberlangsungan hidup keluarga dan mampu mengambil keputusan dalam keluarga. Penyebab perempuan dikatakan sebagai Perempuan keluarga biasanya terjadi karena;

1. Perempuan yang suaminya sudah meninggal dunia
2. Perempuan yang bercerai dengan suaminya
3. Perempuan berstatus lajang yang menafkahi dirinya sendiri atau bahkan ditelantarkan oleh keluarganya.
4. Perempuan yang ditelantarkan oleh suaminya
5. Perempuan yang suaminya memiliki penyakit yang bertahun-tahun
6. Perempuan yang bersuami namun suaminya merantau mencari nafkah diluar daerah

Pemberdayaan perempuan harus dimulai dengan kesadaran terlebih dahulu potensi, sehingga potensi nantinya dapat dikembangkan. Dengan memberikan keterampilan dan informasi yang lebih dekat dengan perempuan. Sebagai tambahan yang meminimalkan ancaman dan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang berkelanjutan sampai menjadi kelompok yang mandiri, pemberdayaan perempuan menjadi semakin menarik karena dalam prosesnya. Hal ini terlihat pada aspek yang dilakukan sebagai bagian dari upaya. Pemberdayaan dapat diringkas menjadi 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokong, dan pemeliharaan. (Putri and Darwis, 2015) Program perempuan kepala keluarga merupakan program pemberdayaan perempuan. BKBPIA didirikan dan diluncurkan pada tahun 2009 di bidang pemberdayaan perempuan untuk berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang makmur, adil gender dan bermartabat. Program ini mendorong para perempuan yang ingin membantu dan mendukung kebutuhan keluarga untuk meningkatkan pendapatan keluarga tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian perempuan memiliki potensi dalam dirinya untuk dapat dikembangkan, sehingga tidak perlu lagi menggantungkan dirinya kepada laki-laki ataupun orang lain.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pada tahun 2015-2019, pemerintah telah merumuskan 3 arah kebijakan dan isu strategis yaitu;

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan,
2. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang (PTPPO),
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender(PUG) dan kelembagaan perempuan dari tindak kekerasan.

Berdasarkan data yang sudah dijelaskan diatas bahwa pemberdayaan perempuan kepala keluarga sangat rawan dengan ketindasan, untuk itu melalui berbagai program yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mengubah perempuan menjadi lebih berdaya guna. Berbagai program yang dikeluarkan salah satunya pemanfaatan sumber daya lokal.



2.3 Kerangka Berpikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dari penelitian. Batasan tersebut berupa waktu, tempat dan kejadian ataupun proses yang terjadi pada saat penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada proses implementasi kebijakan perhutanan terhadap pemenuhan hak PEKKA dalam mendapatkan akses kelola hutan di Sabrang, Ambulu sebagai bentuk pemberdayaan untuk mencapai target kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal dikawasan sekitar hutan.

Fokus penelitian tersebut dipilih karena membahas apakah pemenuhan hak perempuan kepala keluarga yang dilakukan melalui program perhutanan sosial ini sama dengan kaum laki-laki dan tetap beraspek pada kesetaraan gender, sehingga perempuan dapat diberdayakan melalui pengelolaan lahan hutan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan terciptanya kesejahteraan,

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dan fokus penelitian atau rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka jenis penelitian yang berjudul “ **Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak PEKKA Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu**” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sendiri merupakan gambaran atau informasi yang diberikan secara sistematis, factual dan juga akurat yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial tertentu. Maka dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini nantinya peneliti diharapkan mampu untuk mencari tahu suatu kejadian, perilaku, situasi serta bagaimana hal-hal yang dapat mempengaruhi dan apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah di Indonesia dalam usahanya memberikan hak sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan cara diberdayakan melalui program perhutanan sosial mengenai Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap pemenuhan hak

PEKKA dalam mendapatkan akses kelola hutan di Sabrang, Ambulu. Ada beberapa hal kenapa kemudian penulis tertarik untuk mengambil judul di atas. Pada dasarnya, kebijakan Perhutanan Sosial tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mengakses program Perhutanan sosial. Lebih-lebih seorang perempuan kepala keluarga menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam program Perhutanan Sosial.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Perhutanan Sosial Sabrang Mandiri yang terletak di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu, Jember. Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui lebih tentang terpenuhinya hak perempuan yang kemudian diberdayakan oleh kelompok perhutanan sosial melalui pembagian lahan yang kemudian dapat dikelola perempuan kepala keluarga sebagai bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian.

3.4 Penentuan Informan

Responden adalah individu yang diharapkan mampu memberikan data yang valid mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu seleksi yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengetahuan mengenai kebijakan pengelolaan lahan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Sabrang, Ambulu.

Informan pada penelitian ini adalah Ibu Parti'ah, Ibu Paini, Mbak Yani, Mas Khis, Mas Wahid yang merupakan beberapa perempuan kepala keluarga dan anggota Kelompok Perhutanan Sosial GAPOKTANHUT Sabrang Mandiri yang mendapatkan akses kelola sebagai bentuk pemberdayaan perempuan di Sabrang, Ambulu.

3.5 Sumber Data

Menurut J.Moleong, sumber utama dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selain itu juga terdapat data tambahan seperti dokumen. Sumber data dapat berupa informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, gambar atau data, dokumen, dan arsip. Dalam penelitian ini, digunakan sumber data berikut:

1. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, analisis, dan dokumentasi.
2. Informan adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan kepercayaan untuk menjadi sumber data yang mengerti masalah penelitian secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, informan yang dimaksud adalah anggota kelompok perhutanan sosial yang fokus pada perempuan sebagai kepala keluarga.
3. Anggota kelompok perhutanan sosial sabrang mandiri dan masyarakat yang mendapatkan lahan.
4. Pendataan secara langsung kepada informan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai upaya dalam merumuskan masalah, membandingkan masalah, pemahaman permasalahan secara detail untuk dapat menemukan pertanyaan yang akan digunakan untuk angket atau menemukan cara pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang paling tepat. Beberapa bentuk observasi yang biasa dilakukan dan digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur dan observasi kelompok. Observasi partisipasi seorang pengamat harus selalu ingat apa yang akan direkam atau dicatat. Pencatatan dilakukan dengan hati-hati dan harus terus – menerus dikembangkan sehingga merupakan prestasi tersendiri bagi pengamat. Hubungan antara pengamat dan objek agar pengamatan tidak dicurigai. Observasi tidak berstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa mengetahui pedoman, pengamat harus mampu mengembangkannya dalam

mengamati objek penelitian. Observasi kelompok dilakukan secara berkelompok terhadap suatu objek atau beberapa objek sekali.

3.6.2 Wawancara

Wawancara atau wawancara merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam kegiatan pengumpulan data melalui komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak teratur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang secara khusus dipandu oleh serangkaian pertanyaan. Wawancara semi terstruktur mirip dengan wawancara terstruktur, hanya saja pertanyaan baru biasanya muncul secara spontan selama wawancara. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti hanya fokus pada inti masalah tanpa secara ketat membuat daftar tertentu. Proses wawancara dapat dilakukan secara ekstensif dan bertahap.

Secara umum wawancara mendalam adalah proses mendapatkan keterangan untuk mendapatkan tujuan suatu penelitian dengan cara yang dilakukan seperti tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dan informan, dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara, yang mana antara pewawancara dan informan terlibat secara kehidupan sosial dengan waktu yang relatif lama. wawancara mendalam dilakukan secara berulang-ulang dan membutuhkan waktu lama bersama informan saat proses wawancara di lokasi penelitian. Kemudian wawancara bertahap adalah bentuk wawancara yang lebih formal dibanding wawancara mendalam. Ciri wawancara bertahap ini seperti wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan.

3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumenter merupakan metode pengumpulan data untuk menelusuri data historis. Dokumentasi terbagi atas dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi merupakan catatan secara tertulis mengenai tindakan, kepercayaan dan pengalaman. Dokumentasi resmi dapat berupa surat pribadi, otobiografi dan buku

harian. Dokumentasi resmi terbagi atas dokumentasi intern dan ekstern. Dokumentasi intern yaitu berupa pengumuman, intruksi, memo, aturan lembaga seperti rapat dan kebiasaan di lembaga dan sebagainya. Dokumentasi eksternal dapat berupa majalah, bahan-bahan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, berita media massa dan sebagainya.

3.7 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Menurut Sugiyono (2019) metode analisis dapat dilakukan ketika melakukan pengumpulan data, dan setelah selesai dalam melakukan pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada model ini terdapat empat komponen analisis yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang kemudian disebut dengan analisis data. Model Miles and Huberman dalam (2016;247) menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses memilih, pemusatan pada penyederhanaan dan transformasi hal yang dianggap pokok, dengan memfokuskan pada hal penting, dengan mencari tema dan polanya. Dengan demikian peneliti dapat merangkum data untuk dapat difokuskan pada bagian penting yang memberikan gambaran yang jelas.

3. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang disusun, sehingga nantinya akan ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang sering digunakan adalah menyajikan data dengan menggunakan teks yang berbentuk naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat diartikan sebagai langkah akhir dari periode penelitian berupa jawaban atas rumusan masalah yang dikaji. Dengan demikian pada

penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi yang kemudian dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. (Rijali, 2019)

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh untuk menentukan keabsahan data dalam *melakukan* penelitian kualitatif dan harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moleong terdapat kriteria keabsahan (dependability), dan Kepastian (confirmability). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Tingkat Keyakinan. Tingkat Keyakinan pada dasarnya tingkat keyakinan (kredibilitas) menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat penemuan dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan tingkat keyakinan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau tingkat keyakinan antara lain :


3.8.1 Triangulasi

Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Metode triangulasi yang paling umum digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Moleong membedakan empat jenis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Peneliti ini menggunakan teknik triangulasi keabsahan data sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi realitas yang ada dalam konteks suatu studi saat mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai perspektif. Dengan kata lain, penelitian ini dapat diperiksa kembali temuannya dengan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori.

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangual sumber, teknik dan waktu.

Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal ini dapat dicapai melalui :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian merupakan gambaran objek dilihat secara luas yang telah diteliti oleh peneliti, sebagai berikut;

4.1.1 Profil Perhutanan Sosial Gapoktan Hut Sabrang Mandiri

Desa Sabarang terletak di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan memiliki luas wilayah 104,56 Km. Dimana pada wilayah ini memiliki potensi pemanfaatan lahan hutan yang dikelola oleh kelompok perhutanan sosial Gapoktan Hut Sabrang Mandiri. Program yang dikeluarkan kelompok perhutanan yang berada di wilayah hutan sabrang ini adalah masyarakat, kaum marginal dan perempuan kepala keluarga diberdayakan dan dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan lahan hutan. Dengan luas hutan +2.219 hektar dilakukan pembagian lahan dengan luas per petak atau 1 hektar per kartu keluarga dan 1 hektar per perempuan kepala keluarga. Kelola lahan ini dibagikan untuk perempuan kepala keluarga yang berada di wilayah sekitar hutan dengan harapan memberdayakan perempuan. Hutan Sabrang memiliki kualitas tanah dikatakan subur dan memiliki ketinggian 18 m dari atas permukaan air laut. Jika dilihat secara luas sebagian besar penduduk berada di wilayah Kabupaten jember mayoritas masih bekerja sebagai petani dapat ditunjang dari sektor pertanian, seperti masyarakat Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu yang mana mayoritas penduduk sebagai petani dengan memanfaatkan pengelolaan lahan hutan. Jika dilihat letak astronomis Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa wilayah seperti:

Sebelah Utara : Kecamatan Jenggawah

Sebelah timur : Kecamatan Tempurejo

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kecamatan Wuluhan

4.1.2 Potensi desa

Desa Sabrang merupakan Desa terluas dengan persentase 49% dari luas wilayah Kecamatan Ambulu. Desa ini mempunyai struktur tanah dikatakan subur dan berada pada ketinggian 15 M diatas permukaan laut. Desa Sabrang ini terdiri dari 5 dusun seperti Dusun Ungkalan, Dusun Krajan, Dusun Kebonsari, Dusun Jatirejo dan Dusun Tegalrejo. Desa ini memiliki potensi desa dalam bidang pertanian. Seperti Dusun Ungkalan dimana potensi disana mayoritas masyarakatnya sebagai petani salah satu hasil taninya adalah semangka. Dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 8.881 dan perempuan 8.675 pada tahun 2022 dengan total jumlah penduduk sebanyak 17.556 jiwa. Berikut beberapa potensi Desa Sabrang berdasarkan data BPS Kecamatan Ambulu dalam angka 2022 sebagai berikut :

1.2 Tabel Potensi Desa Sabrang

No.	Potensi Desa Sabrang	Penduduk
1.	Petani dan buruh	4.351 Jiwa
2.	Wiraswasta dan Karyawan Swasta	2.333 Jiwa
3.	Pedagang	289 Jiwa
4.	PNS	104 Jiwa
5.	Pelajar	2.051 Jiwa
6.	Ibu Rumah Tangga	2.831 Jiwa
7.	Tidak Bekerja	3.970 Jiwa
8.	Lainnya	567 Jiwa

Sumber: Data diolah tahun 2023

Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa potensi untuk wilayah Desa Sabrang dari mulai petani dan pekerja buruh mencapai 4.351 jiwa, wiraswasta dan karyawan swasta sebanyak 2.333 jiwa, pedagang 289 jiwa, PNS sebanyak 104 jiwa, Pelajar sebanyak 2.051 jiwa, Ibu Rumah Tangga sebanyak 2.831 jiwa,

sedangkan tidak bekerja sebanyak 3.970 jiwa dan lain – lain sebanyak 567 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

4.2 Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan kepala keluarga dalam Mendapatkan Akses Kelola di Sabrang, Ambulu.


Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan untuk menunjang keberlangsungan kehidupan perempuan kepala keluarga. Dimana keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan dan proses pembangunan sering kali dikesampingkan. Dengan melalui berbagai program yang dikeluarkan pemerintah demi menanggulangi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Berbagai program Pemerintah Desa setempat dengan tetap memanfaatkan keterampilan para perempuan. Salah satunya adalah Hutan Sabrang dengan berbagai potensi di dalamnya menjadikan masyarakat mampu mengolah apa yang bisa diolah dalam hutan. Dengan ini perempuan dapat memanfaatkan tanah yang subur untuk ditanami dengan berbagai tanaman hasil. Maka dari itu peran hutan bisa dikatakan sebagai potensi Desa yang dapat dimanfaatkan.

Dengan berbagai cara pengelolaannya sebagai pemanfaatan kebutuhan hidup sebagian masyarakat yang sudah disediakan oleh alam seperti makanan, minuman maupun sandang dan pangan. Seperti oksigen yang dihasilkan dan didukung dengan lingkungan hidup yang masih alami. Maka dari itu manusia sebagai pengelola hutan sebagai tokoh yang mampu melestarikan hutan dengan baik. Dengan adanya pengelolaan hutan ini diharapkan mampu melestarikan dengan cara yang baik sehingga tidak akan merusak ekosistem hutan. Dengan demikian perlu peran masyarakat untuk melestarikan hutan dan memanfaatkan hutan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang berada di kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan membutuhkan lahan hutan untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka untuk kedepannya. Akses yang diberikan pemerintah untuk mengelola lahan hutan milik negara dengan syarat dari hutan menjadi hutan. Dengan ini masyarakat diberikan izin sehingga dapat mengelola lahan hutan yang

dikelola masyarakat untuk berkebun maupun bertani. (Rahma, Martaliah and Wahyuli, 2021) Masyarakat desa sebagai penduduk yang tinggal di kawasan hutan menyadari bahwa hutan merupakan sebagai sumber utama mata pencaharian mereka, sebagai tempat untuk tempat tinggal yang harus dijaga kawasannya dan kelestariannya. Untuk itu masyarakat menyampaikan argumennya yang diberikan untuk pemerintah agar memberikannya izin akses pengelolaan hutan.

Jika dilihat lebih jauh mengenai pemberdayaan perempuan melalui pemberian hak pengelolaan lahan hutan yang berada di wilayah Desa Sabrang. Dimana pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga sudah dapat dikatakan berhasil dan dapat terpenuhi. Yang mengharuskan mereka untuk berjuang demi keadilan atas pengelolaan lahan untuk masyarakat yang berada di kawasan hutan. Dengan Masyarakat desa sekitar hutan membentuk kelompok untuk mendukung dan tercapainya kesejahteraan untuk masyarakat yang berada di kawasan hutan Sabrang. Gabungan kelompok tani hutan Sabrang Mandiri yang merupakan kelompok perhutanan sosial yang berada di wilayah Sabrang. Sejak saat itu masyarakat desa mengajukan perizinan pengelolaan hutan desa kepada pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan bantuan Pemerintah Desa dan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSDP Inpers. Dengan demikian setelah surat keputusan izin akses kelola hutan di Sabrang sudah dikeluarkan pada tahun 2019. Maka masyarakat sudah memiliki hak untuk mengelola hutan Sabrang. Dengan luas 2219 Hektar maka dilakukan sistem pembagian lahan secara merata yang dilakukan oleh koordinator kelompok perhutanan sosial yang sudah dibentuk. Pembagian lahan ini diberikan kepada masyarakat yang nantinya dapat mereka kelola dan diambil manfaatnya sebagai penyangga kehidupannya melalui pemanfaatan lahan hutan. Pembagian lahan yang dilakukan kelompok perhutanan sosial di Desa Sabrang diharapkan dibagi seadil-adilnya termasuk perempuan kepala keluarga. Izin tersebut diberikan untuk dikelola dengan jangka 35 tahun dan dapat diperpanjang jika masih disetujui oleh pemerintah. Dengan demikian adanya program ini pemerintah berharap dapat mengangkat nilai kemiskinan menjadi berkurang khususnya masyarakat yang wilayahnya sebagian hutan.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas bahwa pada program perhutanan sosial perempuan dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan lahan hutan di Sabrang. Hal ini diputuskan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.9 Tahun 2019. Dimana pada halaman lampiran dijelaskan bahwa kriteria dan indikator evaluasi pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. Pada aspek kelima tentang sensitivitas dan perspektif gender yang berisi tentang keterwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam kepengurusan lembaga pemegang persetujuan perhutanan sosial dan pada aspek ini dijelaskan pula bahwa keterlibatan pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan organisasi dan pengelolaan atau pemanfaatan hutan diantaranya adalah perempuan kepala keluarga yang menjadi pengurus dari pemegang persetujuan atau penggerak kelompok perhutanan sosial.



4.2.1 Komunikasi

Program perhutanan sosial memiliki potensi memberdayakan masyarakat dan perempuan kepala keluarga. Karena melalui program tersebut sudah mengimplementasikan bahwa upaya pemerintah dalam Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan, dengan harapan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Berdasarkan paradigma yang disampaikan bahwa masyarakat yang tinggal disekitar dan kawasan hutan bisa dikatakan kelompok masyarakat miskin. Karena sebagian kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dari hutan. (Dewi, 2018) Maka dari itu peran Pemerintah paling diutamakan demi keberlangsungan kegiatan Program dari Perhutanan Sosial. Kemudian Pemerintah nantinya berperan sebagai pemberian fasilitas program yang dijalankan. Faktor pendukung selain Pemerintah juga terdapat pendampingan lembaga masyarakat. Dimana tujuan dari perlunya pendampingan ini sebagai pemberi arahan akan kegiatan yang akan dilakukan. Disamping pendamping Desa terdapat pelaku Perhutanan Sosial.

Sebagai kesatuan dalam lingkup masyarakat sosial terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, bermukim di kawasan sekitar hutan maupun di dalam hutan. Yang mana keabsahannya dibuktikan berupa Kartu Tanda Penduduk dan memiliki komunitas sosial berupa penggarapan lahan kawasan hutan dan bergantung pada hutan. Maka dari itu pelaku Perhutanan Sosial disini adalah masyarakat yang aktivitasnya dan kegiatan sehari - harinya berpengaruh terhadap ekosistem hutan maupun keberlangsungan kawasan hutan. Dengan demikian masyarakat diberdayakan melalui potensi hutan dan disebut sebagai petani hutan. Masyarakat dan perempuan kepala keluarga dapat menggunakan potensi hutan untuk menumbuhkan perekonomian. Seperti Perempuan Desa Sabrang dimana masyarakat dan perempuan kepala keluarga diberdayakan melalui pengelolaan dan pengolahan lahan hutan sehingga nantinya dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui tanaman hasil lahan hutan untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan dalam hutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan kepada salah satu perempuan kepala keluarga Bu Parti'ah di Sabrang, Ambulu. Tentang bagaimana komunikasi, sasaran dan yang menjadi tujuan adanya Kelompok Perhutanan Sosial untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, dia menyatakan bahwa;

“Menurut saya program perhutanan sudah sangat membantu kami para perempuan yang harus berjuang sendiri. Karena mau siapa lagi kalau bukan saya sedangkan bapak sudah tidak ada. Maka dari itu dengan dibukanya lahan ini saya berharap hal ini dapat membantu dan meningkatkan perekonomian saya dan sekitar. Di lahan yang saya kelola ini juga ada kelompok, Perhutanan Sosial namanya. Yang mana kelompok ini sebagai pemberi informasi kalau ada masalah di alas atau kebun. Kelompok ini punya sasaran yang dicapai untuk kami sebagai masyarakat perempuan yang tidak tau lebih tentang tanaman. Mereka memberi solusi tentang tanaman yang wajib ditanam dan bagaimana mengolahnya. Seperti di Desa kami memang sulit mendapatkan pupuk untuk keberlangsungan tanaman. Maka dari itu kelompok membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan pupuk ini. Kami para perempuan ingin sekali mengelola lahan ini dengan waktu yang lama dan saya tidak harus menjadi Pekerja Migran lagi” . (Wawancara 11 Juni 2023 dengan Ibu Partiah)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu Perempuan kepala Keluarga yang berada di wilayah Desa Sabrang dengan ibu Partiah. Dapat disimpulkan bahwa, Program perhutanan Sosial sudah sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan. Dimana melalui program ini tidak mengharuskan perempuan untuk kerja keluar mencari penghasilan untuk keluarganya. Disamping itu perempuan kepala keluarga sudah sangat menikmati hasil atas pengelolaan lahan hutan ini. Disisi lain mereka juga memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. sasaran dan yang menjadi tujuan adanya Perhutanan Sosial untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Jadi, tujuan dan sasarannya membantu masyarakat dan perempuan Kepala Keluarga untuk meningkatkan perekonomiannya khususnya masyarakat yang berdampingan dan bergantung pada hutan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mbak Yani selaku anggota Kelompok Perhutanan Sosial. Ditanya tentang Bagaimana komunikasi, sasaran

dan tujuan Kelompok Perhutanan Sosial terkait dengan upaya untuk mendukung program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, dia menyatakan bahwa;

“Sebelum kelola lahan ini dibuka saya dulu kerja di luar negeri bertahun-tahun, sehingga hal ini mengharuskan saya untuk meninggalkan kampung halaman ini dan berjuang di luar negeri menjadi buruh migran. Tetapi dalam pekerjaan menjadi buruh migran ini membuat saya sedikit trauma dengan perilaku yang dilakukan majikan saya dulu. Maka dari itu saat pembukaan hutan ini dibuka saya diberikan informasi warga lainnya, bahwa untuk semua yang berada disekitar dan kawasan hutan sudah bisa mengajukan dirinya sebagai pengelola lahan Hutan, seperti masyarakat miskin, kelompok difabel dan perempuan Kepala Keluarga. Dengan adanya hal ini saya memutuskan untuk pulang dan kemudian memilih untuk mengelola lahan Hutan. Maka dengan ini saya tidak harus bergantung dengan orang lain atau majikan tetapi saya dapat bergantung dengan apa yang saya kerjakan di Desa dengan memanfaatkan lahan Hutan ini. Dan juga kami masyarakat semua dan perempuan Kepala keluarga berterimakasih kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Perhutanan Sosial telah berupaya demi keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar hutan yang berjuang untuk mendapatkan hak kelola hutan” (Wawancara 11 Juni 2023 Mbak Yani)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Heni dapat dijelaskan bahwa Kelompok miskin, kaum rentan, difabel, pekerja buruh migran dan perempuan Kepala Keluarga dapat diberdayakan melalui pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan. Dimana masyarakat dan perempuan tidak harus mengubah nasib dengan menjadi pekerja buruh migran dan bekerja diluar daerah dengan berbagai resiko di dalamnya. Untuk itu pemerintah dengan Kelompok perhutanan sosial bekerja sama mengajukan hutan untuk dikelola. Dengan adanya program ini diharapkan mampu mengubah taraf kehidupan masyarakat sekitar dan kawasan hutan.

Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan intensif berupa dukungan teknis dari pihak pemerintah dan kelompok Perhutanan Sosial. Dengan mengembangkan dan mengolah area hutan dengan berbagai tanaman pangan. Yang mana hasil panen dari berkebun dapat dijual hasilnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Tujuannya para kelompok Perhutanan sosial bagi masyarakat dan para Perempuan Kepala Keluarga pengelola lahan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

perempuan kepala keluarga melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kesetaraan, dimana program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan dan peluang besar bagi masyarakat dan perempuan di kawasan sekitar hutan untuk mengajukan haknya atas kegunaan hutan.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal penting dalam proses implementasi kebijakan dimana dikatakan sumber daya sebagai nilai potensi yang dimiliki dan dikatakan sebagai unsur dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu berwujud terdapat pula sumber daya yang dapat berubah yang meliputi seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dengan demikian sumber daya manusia dimaksudkan adalah sebagai pelaku dalam berproses melakukan kegiatan menghasilkan. Sumber daya manusia tidak jauh dari kegiatan manusia maupun aktivitas manusia itu sendiri. Dimana sumber daya manusia ini berdampingan sumber daya alam dengan sama-sama membutuhkan, manusia membutuhkan hutan ataupun alam dan alam menyediakan kebutuhan manusia untuk kehidupannya. Untuk itu Indonesia sebagai wilayah dengan sebagian besar alam dan hutan luas ini menjadikan manusia untuk dapat memanfaatkan potensi alam. Dengan demikian pemanfaatan alam ini dapat digunakan sebagai sumber pangan maupun kehidupan dengan memanfaatkan hasil alam, seperti tanah subur dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pangan, kayu sebagai pondasi rumah, yang mana sumber daya manusia ini berperan sebagai pengolah alam yang sudah disediakan. Maka dari itu jika dilihat dari sudut pandang ekologi, hutan memiliki banyak fungsi seperti penghasil kayu dan dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang ada di kawasan hutan. Dengan hal ini dapat diupayakan sebagai peningkatan dalam proses pelestarian kawasan hutan dengan merangkul bermitra dengan masyarakat sekitar hutan. (Damyanti, 2011)

Berdasarkan Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SK.4307/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 dengan pengukuhan dan perlindungan kemitraan kehutanan dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTAN HUT)

Sabrang Mandiri dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember seluar >2.219 Hektar pada hutan produksi tetap di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jember. Bersama dikeluarkannya surat keputusan dimana didalamnya menjelaskan tentang peraturan – peraturan dalam pengelolaan lahan hutan Sabrang. Yang kemudian hasil dari diturunkannya surat keputusan berisi daftar perempuan kepala keluarga yang menerima dan berhak mengelola lahan hutan di Sabrang, seperti :

1.3 Tabel Perempuan Kepala Keluarga yang Menerima Hak dan Akses Kelola Lahan

Nol.	Nama	Usia	Dusun/Desa
01.	Juma'ani	60	Krajan
02.	Kasiyati	70	Krajan
03.	Khalisun	54	Babakan Nongko
04.	Pujiati	56	Silir
05.	Paini	57	Sabrang
06.	Partiah	48	Sabrang
07.	Suhartini	47	Bregoh
08.	Suminah	60	Krajan
09.	Sarinah	59	Krajan
10.	Suwarti	55	Babakan nongko
11.	Siti	52	Sabrang
12.	Wiji	36	Krajan Kidul
13.	Wisnayah	53	Sabrang

Pemberdayaan perempuan merupakan kemampuan atas perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik maupun sosial dan budaya. Dimana peran perempuan mampu untuk mengatur dan mengontrol dirinya dengan meningkatkan kemampuan rasa percaya diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan desa maupun perorangan. Seperti di Desa Sabrang perempuan kepala keluarga diberdayakan melalui pengelolaan

lahan hutan. Sebelum adanya program Perhutanan Sosial masih banyak perempuan kepala keluarga berbondong – bondong menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri dengan harapan dapat merubah nasib. Kenyataannya perempuan kepala keluarga yang merubah nasib di negara luar tidak semudah seperti apa yang dibayangkan. Yang mana mereka harus merelakan keluarganya berjauhan karena masalah perekonomian. Dengan ini diberikannya akses kelola hutan perempuan kepala keluarga tidak harus meninggalkan keluarganya jauh demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu pentingnya pembagian lahan hutan secara rata dan tidak membeda – bedakan. Mereka mendapatkan lahan dapat menggunakannya sebagai mata pencarian utama dan bisa diandalkan hasilnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Kasiyati sebagai Perempuan Kepala Keluarga yang berada di kawasan Hutan. Ketika ditanya tentang apakah hasil sumber daya alam dari Hutan Sabrang sudah dapat dinikmati, di menyatakan bahwa;

“ Dengan adanya Program Perhutanan Sosial ini sudah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Selain itu pendapatan dari hutan ini sudah dapat digunakan hal lain seperti, membantu pendidikan anak saya sampai lulus sekolah. Maka saya sangat bersyukur bisa mendapatkan bagian lahan untuk saya kelola. Dengan ini saya tidak harus ikut orang kerjanya, cukup mengelola lahan dengan ditanami dan dimanfaatkan berbagai tanaman yang bisa saya jual.” (wawancara, 12 Juni 2023 dengan Ibu Kasiyati)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasiyati selaku Perempuan Kepala Keluarga yang memperoleh hak kelola hutan menjelaskan bahwa. Program Perhutanan Sosial dapat dikatakan sebagai program yang berdampak baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Dimana Kelompok Perhutanan Sosial memberikan peluang besar bagi Perempuan kepala Keluarga sehingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan perekonomian. Berbagai program yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sudah dibagikan oleh masyarakat yang berhak menerima dan mengelola lahan. Maka dari itu masyarakat dipermudah dengan adanya program ini. Kemudian capaian

atas pengelolaan ini dapat dirasakan bagi Ibu Kasiyati karena seorang Perempuan kepala Keluarga yang menghidupi anaknya sampai bisa melanjutkan pendidikannya. Perhutanan Sosial dan Pemerintah Desa Sabrang selalu bekerja sama mencari solusi lain selain mengelola dan pemanfaatan lahan hutan. Seperti yang dilakukan masyarakat setempat mengeluarkan idenya untuk memproduksi minyak kayu putih. Sehingga nantinya akan dapat dikembangkan dan bisa dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Winarsih perempuan yang berjuang untuk mendapatkan hak hutan dan anggota Kelompok Perhutanan Sosial untuk dikelola masyarakat. Ketika ditanya apakah sumber daya alam dari hutan Sabrang bermanfaat bagi sumber daya manusia di sana sebagai pelaku utama.

“Dulu sebelum adanya surat keputusan kelola lahan turun, saya bekerja Diluar negeri sebagai pekerja migran demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dimana saya bekerja disana banyak sekali yang dihadapi selain jauh dari keluarga. Dengan bermodalkan nekat berharap dapat merubah perekonomian keluarga mengharuskan saya untuk bertahun – tahun sebagai tenaga kerja wanita. Maka dari itu dengan adanya pembukaan lahan saya sebagai perempuan mengajukan diri sebagai pengelola lahan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam atas hutan dapat memberikan hasil yang mencukupi saya dan keluarga. Kemudian saya mendapatkan hak atas lahan hutan untuk saya manfaatkan dengan berbagai tanaman. Harapannya untuk kedepan hasil dari bertani ini bisa mencukupi kebutuhan hidup dan membuat saya tidak harus keluar negri kembali untuk mencari nafkah.” (Wawancara 11 Juni 2023 dengan Ibu Winarsih)

Dengan adanya lahan hutan yang sudah diberikannya izin oleh pemerintah untuk dikelola. Maka dari itu tinggal sumber daya manusia yang mengolah dan memanfaatkan dengan tetap berpedoman pada kelestarian hutan. Sumber daya alam yang mendukung bagi masyarakat dan perempuan kepala keluarga dapat menutupi dan mengikis angka kemiskinan masyarakat dan perempuan kepala keluarga desa sekitar hutan. Jadi, kesimpulan dari sumber daya alam dari hutan Sabrang bermanfaat bagi sumber daya manusia di sana sebagai pelaku utama. Kemudian hal ini menjadi sumber utama pendapatan utama dalam mengelola lahan atas hutan.


4.2.3 Disposisi

Dalam kegiatan berkaitan dengan proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pemanfaatan lahan hutan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan sebagai kepala keluarga dan masyarakat. Wilayah Indonesia selain berdampingan dengan lautan tidak jauh dari hutan atau alam. Dimana keduanya memiliki potensi besar akan hasil dari sumber daya alam untuk kehidupan manusia. Dengan adanya kekayaan alam ini menjadikan manusia diharuskan mampu mengolah sumber daya yang sudah disediakan, seperti lautan dapat dimanfaatkan sebagai mata pencarian utama nelayan dengan memanfaatkan hasil alamnya ataupun dapat dimanfaatkan sebagai tujuan wisata sehingga akan berefek baik pada kehidupan masyarakat yang diharapkan mampu memberikan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar laut. Selain itu ada hutan atau alam dimana wilayah hutan tidak jauh dari kegiatan manusia, dengan berbagai sumber alam didalamnya mampu mengubah sumber daya manusia menjadi lebih memanfaatkan potensi hutan. Maka dari itu masyarakat harus memutar otak untuk membuat peluang besar disekitar hutan untuk lenih menghasilkan. Seperti diwilayah Desa Sabrang Kecamatan Ambulu kehidupan masyarakat yang berdampingan dengan hutan menjadikan mereka untuk mengelola dan memanfaatkan lahan hutan.

Berdasarkan Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SK.4307/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 dengan pengukuhan dan perlindungan kemitraan kehutanan dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTAN HUT) Sabrang Mandiri dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember seluas >2.219 Hektar pada hutan produksi tetap di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jember. Dengan ini berisikan tentang kebijakan pengelolaan lahan hutan disebutkan bahwa, kegiatan pengukuhan dan perlindungan kemitraan kehutanan dapat dilanjutkan oleh suami atau istri atau anak atas persetujuan kelompok untuk meneruskan kemitraan kehutanan sampai jangka waktu penugasan pengelolaan berakhir atau dicabut. Maka dari itu, dalam

kegiatan pengelolaan hutan harus sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Jika dilihat melalui Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan maka dengan ini dapat di presentase penerimaan lahan hutan dapat dibandingkan sebagai berikut;

1. Grafik Pembagian lahan masyarakat sabrang



Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa menurut Surat Keputusan yang sudah dijelaskan diatas bahwa, jumlah masyarakat yang menerima akses untuk mengelola lahan selama 35 tahun sebanyak 1.438 Jiwa atau masyarakat sabrang. Dengan data perempuan kepala keluarga 61 orang dan sebanyak 2.831 jiwa sebagai Ibu rumah tangga. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan diatas bahwa penerimaan lahan akan bertambah apabila ada kegiatan penebangan dan akan masyarakat akan diberikan hak kelola jika memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh kelompok maupun kebijakan yang berlaku. Dalam sistem pengelolaan lahan hutan ini berbagai hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan adalah tidak boleh diubah fungsi dalam artian lahan boleh dikelola dan digunakan untuk menanam tanaman hasil produksi yang kemudian dianjurkan untuk menanam tanaman tegakkan seperti, pohon durian, pohon petai, pohon kopi, pohon alpukat dan sebagainya yang tujuannya untuk melestarikan hutan dan tetap menjadi hutan. Kemudian jika masyarakat atau perempuan kepala keluarga sudah mendapatkan hak akses atas kelola lahan di harapan lahan tetap

dipergunakan untuk dirinya sendiri tidak boleh diperjualbelikan, disewakan bahkan dipindahtangankan. Dengan ini harapan Kelompok Perhutanan Sosial berharap dengan adanya hak akses kelola ini dapat berdampak baik pada perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Pains selaku Perempuan Kepala Keluarga yang mendapatkan akses kelola lahan Desa Sabrang. Ketika ditanyakan mengenai disposisi atau cara kelompok Perhutanan Sosial menyikapi dan membuat Kebijakan untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dalam akses kelola lahan.

“Sebelum adanya perizinan pengelolaan lahan masyarakat memanfaatkan lahan dengan cara cukup sulit. Dimana masyarakat harus bersembunyi ketika melakukan aktivitas di hutan, seperti bertanam maupun hanya sekedar mencari kayu bakar. Bahkan beberapa masyarakat pernah sampai kejar – kejaran dengan mandor, karena hutan tidak boleh disentuh oleh masyarakat ataupun diambil segala sesuatu dari hutan. Maka dari itu melalui masyarakat dan dengan berbagai masalah yang dilakukan oleh pihak mandor akhirnya mereka mengajukan haknya untuk mengelola dan memanfaatkan lahan hutan ke Pemerintah Desa yang kemudian diteruskan ke Pemerintah Pusat. Dengan demikian keputusan tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat kemudian dibuatlah SK Perhutanan Sosial yang dikeluarkan menjadi Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2021. Dalam isinya masyarakat diberikan hak atas pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan selama 35 tahun sesuai dengan keputusan tersebut bisa berubah.”(Wawancara 12 Juni 2023 dengan Ibu Pains)

Untuk itu dibentuklah KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) dimana harapannya mampu mengubah taraf hidup masyarakat dan perempuan sebagai kepala keluarga khususnya bagi masyarakat Desa Sabrang. Berbagai upaya dilakukan kelompok dengan memanfaatkan lahan hutan seperti, memberikan penyuluhan tentang tanaman yang diharuskan untuk ditanam dan dikelola di lahan, memberikan bantuan pupuk bersifat organik, memberikan bibit tanaman. Dengan demikian program kelompok dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan khususnya perempuan kepala keluarga. Maka dari itu peran kelompok dan koordinator lahan sangat dibutuhkan demi keberlangsungan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan. Kemudian dapat dijelaskan beberapa manfaat bagi masyarakat maupun perempuan kepala keluarga seperti :

1. Dapat dimanfaatkan sebagai mata pencarian utama bagi masyarakat yang tinggal dan berada di kawasan sekitar maupun berdampingan dengan hutan.
2. Meningkatkan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mas Kis Selaku koordinator petak Kelompok Perhutanan Sabrang. Ketika ditanyakan tentang disposisi atau cara kelompok Perhutanan Sosial menyikapi dan membuat Kebijakan untuk menstabilkan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui program perhutanan sosial.

“Saya sebagai kepala koordinator Kelompok Perhutanan Sosial, dimana saya ikut serta Kelompok Perhutanan Sosial dalam membantu masyarakat menuju kesejahteraan. Maka program ini sangat kami tekankan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, kita juga belum tau suatu saat nanti diberikan akses kembali untuk mengelola. Jadi kalau ada pembagian ini diharapkan dimaksimalkan kegunaannya untuk masa yang akan datang. Jadi jika lahan ini benar-benar dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku ya pastinya nanti program ini akan berjalan dengan harapan. Harapan kami Kelompok Perhutanan Sosial terus mencari ide-ide baru untuk mengembangkan potensi alam. Untuk itu peran Perempuan Kepala Keluarga dan Masyarakat dibutuhkan yang nantinya sama-sama berjuang mengelola dan sama-sama merasakan kesejahteraan. (Wawancara 12 Juni 2023 dengan Mas Khis)

Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung Kelompok Perhutanan Sosial Desa Sabrang demi keberlangsungan masyarakat maupun bagi perempuan kepala keluarga yang berdampingan dengan hutan. Maka dari itu dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan terutama Pemerintah Desa dan pembentuk lembaga pengelola lahan hutan yang diharapkan mampu memfasilitasi yang dibutuhkan, sosialisasi dengan memberikan pemahaman secara efektif mengenai program Perhutanan Sosial.

Jadi, kesimpulan dari disposisi atau cara kelompok Perhutanan Sosial menyikapi dan membuat Kebijakan untuk menstabilkan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Dimana dalam program Perhutanan Sosial harus didasari pada kebijakan demi keberlangsungan dan berjalannya program yang ditentukan. Dengan ini program Perhutanan sosial mensejahterakan perempuan

kepala keluarga dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk perempuan Kepala Keluarga. Selain dari penjelasan diatas dalam pemanfaatan lahan ini terdapat kendala yang dihadapi. Kendala dapat dikatakan sebagai halangan atau rintangan dalam suatu kegiatan maupun proses sehingga kedepannya menghambat pekerjaan. Dengan demikian sebagai segala sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan. Dengan demikian uraian kendala diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi bagi masyarakat dan perempuan kepala keluarga sebagai petani hutan yaitu berkaitan dengan keberlangsungan tanaman yang dikelola. Dimana proses pengolahan tidak selalu berjalan mulus. Banyak hal yang menghambat pengelolaan lahan. Seperti;

1. Banyaknya hama dan binatang liar yang berada di lahan hutan sehingga banyak dari petani hutan yang mengalami gagal panen dan hasil tidak sesuai dengan modal.
2. Keterbatasan pengetahuan petani perempuan kepala keluarga mengenai pemanfaatan dan penggunaan pupuk masih kurang.
3. Keterbatasan tenaga perempuan kepala keluarga yang minim.
4. Keterbatasan modal dalam mengolah dan mengelola lahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Heni selaku perempuan yang mendapatkan akses kelola lahan Desa Sabrang. Ketika ditanyakan mengenai Kendala yang dihadapi dalam mengelola dan hambatan lahan hutan Desa Sabrang.

Dari kendala yang sudah dijelaskan diatas terdapat banyak keuntungan yang didapat dalam mengolah lahan hutan produksi. Yang mana mereka mendapatkan lahan tentunya setelah mengajukan diri untuk penerima SK kelola hutan. Dimana akan dipilih sesuai dengan persyaratan yang berhak menerima dan boleh mengelola lahan. Kemudian harapan kelompok dengan adanya pembagian ini bisa digunakan dan diolah dan di kemudian hari menjadi pengaruh besar untuk kehidupan selanjutnya. Dalam kegiatan pembagian lahan tidak sembarangan diberikan kepada masyarakat. Namun, pihak pengelola maupun kelompok masyarakat harus menyaring kembali mana yang berhak mengajukan dan

memiliki hak mengelola. Jika dilihat dari program di Desa Sabrang ini, kelompok perhutanan sosial memberikan persyaratan kepada masyarakat, seperti;

1. Masyarakat yang berada di wilayah sekitar hutan maupun dalam hutan, karena mereka paling mengerti dan mengetahui mengenai kondisi hutan. Disamping itu meskipun masyarakat sudah mengetahui silsilah hutan, namun tetap berpedoman pada pelestarian hutan.
2. Kelompok marginal dan rentan seperti seperti kelompok Perempuan Kepala Keluarga, warga miskin dan difabel.
3. Kelompok Perhutanan Sosial yang pernah menggarap lahan hutan. Dengan tetap melakukan pembagian lahan hutan secara merata.




4.2.4 Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi disini adalah Kelompok Perhutanan Sosial. Dimana perannya dikatakan sangat penting demi keberlangsungan kelestarian hutan untuk kedepannya. Dalam kelompok perhutanan sosial ini sebagai acuan para petani hutan baik laki-laki maupun perempuan dalam program pengelolaan lahan hutan Sabrang. Kemudian peran kelompok sebagai fasilitator utama bagi petani hutan, karena tugas adanya kelompok perhutanan sosial ini memberdayakan masyarakat dan perempuan kepala keluarga.

Fungsi Gabungan kelompok Tani Hutan, seperti;

1. Merupakan kesatuan unit produksi untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar dari segi kualitas, kuantitas dan harga.
2. Penyediaan saprotan atau pupuk bersubsidi, pestisida dan lainnya yang kemudian disalurkan kepada para petani secara merata.
3. Menyelenggarakan kegiatan perdagangan, memasarkan atau menjual produk petani kepada pedagang atau industri hilir.
4. Mengembangkan kelompok tani dengan memberikan arahan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

2. Struktur Organisasi Gapoktanhut Sabrang Mandiri



Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Faisoli selaku Ketua Gapoktanhut Sabrang Mandiri Ketika ditanya Bagaimana studi birokrasi atau kontribusi Kelompok Perhutanan Sosial terhadap Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui pemanfaatan lahan hutan Sabrang dan Perhutanan Sosial. Desa di Pemerintahan Desa Sabrang.

“Disini peran Kelompok perhutanan sosial Gapoktanhut Sabrang Mandiri sebagai pendukung dan sebagai fasilitator. Jika memang lahan hutan di Sabrang ini berdampak baik bagi perkembangan ekonomi dan meminimalisir kemiskinan kita mau membantu apa yang perlu dibantu. Sebelumnya memang banyak masyarakat maupun perempuan Kepala Keluarga yang harus sembunyi – sembunyi saat memanfaatkan lahan hutan yang masih ilegal. Dimana sampai ada kejadian di interogasi sama pihak perhutani. Akhirnya masyarakat nekat mencari sumber kehidupan di hutan meskipun banyak resiko. Karena masyarakat tidak ada hak untuk mengelola. Padahal sejatinya lahan hutan itu milik negara, apabila mau mengelola tetap menjaga kelestarian hutan. Maka dari itu syarat utama lahan bisa dikelola adanya Kelompok Perhutanan Sosial yang mengajukan hak kelola bahwa lahan hutan Sabrang seluas 2.219 Hektare akan dikelola masyarakat maupun perempuan Kepala Keluarga. Kemudian kami selaku kelompok Perhutanan Sosial membantu membuat Surat keputusan yang nanti diteruskan ke Pemerintah Pusat untuk disetujui. Yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan turun pada tahun 2019. Mulai saat itu masyarakat sekitar hutan melalui Kelompok Perhutanan Sosial membagi secara merata lahan untuk dikelola seperti masyarakat miskin, masyarakat tinggal di tengah maupun sekitar hutan dan Perempuan Kepala Keluarga.” (Wawancara 13 Juni 2023 dengan Pak Faisoli)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Faisoli selaku ketua Gapoktanhut Sabrang Mandiri di Desa Sabrang menjelaskan bahwa. Kelompok perhutanan sosial Gapoktanhut sabrang Mandiri memberikan dukungan dan fasilitator atas pengelolaan lahan legal untuk masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di tengah dan kawasan sekitar Hutan dan Perempuan Kepala Keluarga. Pemerintah Desa akan selalu mendampingi dan mendukung penuh jika Perhutanan Sosial memang memiliki manfaat baik untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian Perhutanan Sosial Gapoktanhut Sabrang Mandiri dengan masyarakat setempat bekerja sama untuk memberdayakan masyarakat dan Perempuan Kepala Keluarga melalui Hutan Sabrang sebagai Petani Hutan. Maka dari itu dikatakan bahwa kontribusi

pemerintah dalam program pemerintah mengenai kelompok perhutanan sosial. Dimana dikatakan bahwa pihak pemerintah menargetkan sebanyak 12,7 juta Hektar luas lahan hutan Indonesia sampai Tahun 2024. Yang mana kurang lebih 4,2 juta sudah dikelola dan dikatakan sebagai luas lahan kumulatif perhutanan Sosial pada Tahun 2020. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang terlibat didalamnya hingga tahun 2020 berjumlah 895.769 Kartu keluarga.(Syahputra, 2022)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mas Wahid selaku Koordinator Petak Kelompok Perhutanan Sosial Sabrang Mandiri. Ketika ditanya Bagaimana studi birokrasi atau kontribusi Pemerintah Desa dan Kelompok Perhutanan Sosial terhadap pembagian lahan secara merata, dia menjelaskan bahwa;

“ Jika ditanya apakah sudah sesuai pembagian lahan hutan ini, menurut saya sudah. Karena, syarat utama masyarakat yang berhak dapat lahan itu seperti masyarakat miskin, masyarakat difabel, masyarakat yang ada di hutan dan perempuan janda. Jadi, pembagian lahan ini sudah merata tugas kami hanya memberikan hak masyarakat. Tetapi disamping itu masih saja ada masyarakat yang bermain curang. Seperti sudah diberi lahan untuk ditanami tapi malah dijual. Hal ini yang menjadi permasalahan kelompok. Harapan kelompok lahan ini dikelola saja daripada dijual mumpung masa kelolanya lama sampai 35 tahun. Jadi kalau bisa jangan dijual bisa disewakan saja.” (wawancara dengan Bapak Faisoli 13 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa sebenarnya kontribusi Pemerintah Desa dan Kelompok Perhutanan Sosial terhadap pembagian lahan sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan penerima lahan. Untuk itu Kelompok Perhutanan Sosial sudah menegaskan bahwa untuk dimanfaatkan lahan ini untuk dirinya dan keluarganya demi keberlangsungan hidup mereka. Dengan ini masyarakat dapat bergantung dengan hasil hutan yang mereka kelola. Tetapi pada kenyataannya masih saja masyarakat yang tidak mau mengambil pusing atas lahan ini. Banyak dari masyarakat yang masih memperjual belikan lahan mereka sendiri, padahal lahan ini dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama yaitu selama 35 Tahun. Kelompok perhutanan Sosial memberikan masukan bahwa jangan memperjualbelikan lahan namun boleh untuk disewakan. Dengan

ini masyarakat masih memiliki lahan yang mungkin kemudian hari dapat dikelola. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok perhutanan sosial diharapkan dapat dipatuhi. Mengingat tidak semua kegiatan perhutanan sosial selalu berjalan dengan lancar. Dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pemanfaatan lahan hutan dan dampak yang didapat menjadikan sumber daya manusia dapat meningkatkan kemandirian dan kemajuannya.

Melalui kegiatan sosialisasi dengan pihak yang lebih mengerti tentang hasil tanaman produksi menjadikan kelompok dapat berfikir luas. Seperti yang baru-baru ini terjadi, kelompok memiliki terobosan untuk menanam pohon kayu putih. Kemudian kelompok mengadakan perkumpulan untuk membahas kegiatan selanjutnya yang sudah direncanakan dengan membuat wilayah untuk memproduksi kayu putih menjadi minyak. Tujuan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan kelompok perhutanan sosial ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah lapangan, dengan ini pemberdayaan akan berjalan dengan baik jika masalah diselesaikan secara kebersamaan. Masyarakat bisa menceritakan masalah lapangan yang terjadi kepada koordinator kelompok yang nanti akan diteruskan dan dibahas oleh kelompok. Berbagai masalah yang dialami masyarakat yang diadakan ke kelompok salah satunya adalah tanaman yang dicuri. Dengan ini kelompok sering kali mengajak masyarakat untuk membuat benih tanaman untuk dikelola di lahan masyarakat atau perempuan kepala keluarga.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Kebijakan Perhutanan Sosial di kawasan sekitar Hutan wilayah Desa Sabrang sudah memberdayakan masyarakat dan perempuan Kepala Keluarga. Sehingga telah terimplementasi dengan baik dimana dapat ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Dari aspek komunikasi. Dimana dalam hal ini komunikasi yang berupa tujuan dan sasaran dari Perhutanan Sosial memberikan hak atas kelola lahan hutan dimana pembagian diratakan antara laki – laki dan perempuan. Dengan ini Perhutanan Sosial dimanfaatkan dan digunakan untuk memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga dan masyarakat yang berada dan tinggal di kawasan Hutan. Dengan target utama mengentaskan kemiskinan masyarakat Desa Hutan.
2. Dari aspek sumber daya. Dimana sumber daya tidak jauh antara manusia dan alam. Yang mana keduanya sama – sama. berkaitan satu sama lain. Sumber daya alam berupa hutan Sabrang digunakan sebagai sumber utama bagi masyarakat wilayah sekitar hutan terutama perempuan. Sumber daya manusia ditunjukkan bagi masyarakat sekitar hutan baik perempuan dan laki – laki. Karena keduanya memiliki hak mengelola hutan yang sama. Dengan ini masyarakat Desa Sabrang diharapkan dapat memanfaatkan potensi alam. Seperti tanah yang subur dan keanekaragaman hutan Sabrang.
3. Dari aspek disposisi. Dimana harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan sebagai kepala keluarga. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai mata pencarian utama masyarakat Desa Sabrang. Utamanya masyarakat yang berada di wilayah Sabrang. Dengan demikian tidak mengharuskan mereka untuk keluar dari wilayah mereka. Karena wilayah sendiri sudah memiliki banyak. potensi dan sudah sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.

4. Aspek struktur birokrasi. Dimana dalam hal ini struktur birokrasi terdapat kelompok Perhutanan Sosial Gapoktan Hut Sabrang Mandiri. Dimana perannya membantu menyelesaikan masalah dan sebagai fasilitator atas pemberdayaan masyarakat dan perempuan Kepala Keluarga dalam lingkup Perhutanan Sosial. Kelompok Perhutanan Sosial membantu memberikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang kemudian diteruskan ke Pemerintah Pusat untuk disetujui, bahwa masyarakat boleh mendapatkan dan mengelola lahan Hutan tanpa ada ancaman dari kelompok Perhutani.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Kelompok Perhutanan Sosial memberikan tindakan yang tegas. Atas pemberian hak dan kelola lahan yang tujuan utamanya dapat dipergunakan sendiri sesuai dengan pembagiannya untuk Perempuan Kepala Keluarga. Namun pada kenyataannya masih saja ada yang menjual lahan dan tidak mau memanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dikelola sendiri. Yang mana sebenarnya keuntungan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Dengan demikian pengelolaan ini sedikit demi sedikit dapat meningkatkan perekonomian Perempuan Kepala Keluarga.
2. Kelompok Perhutanan Sosial mengajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bantuan bibit buah yang nantinya bisa dibagikan kepada masyarakat yang mengelola lahan. Dengan demikian setiap kelompok pengelola bisa menikmati hasilnya.
3. Kelompok Perhutanan Sosial sering mengadakan sosialisasi untuk mengajak Perempuan Kepala Keluarga dan Masyarakat untuk mengeluarkan kendala lapangan dengan tujuan memperkecil tingkat kegagalan dalam mengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, R. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Periode 2014-2019. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4(2), 131-147.
- Adawiyah, P. R. (2022). Inovasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan Ibu-Anak) Untuk Perempuan Korban KDRT Dan Penurunan Aki Dan AKB Di Kabupaten Banyuwangi. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 562-571.
- Angin, R., & Purwaningrum, A. (2017). Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *Prosiding Strengthening Local Communities Facing The Global Era*, 1(1).
- Damayantanti, P.T. (2011) 'UPAYA PELESTARIAN HUTAN MELALUI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT', *Komunitas*, 3(1).
- Dewi, I.N. (2018) 'Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial', *Buletin Eboni*, 15(2), pp. 65-77.
- Doli Witro (2019) 'kelompok wanita tani pelangi kopi sebagai inovasi pemberdayaan janda guna mengentaskan kemiskinan di Giri Mulyo
- Elettaria Ginting and Sihura, H.Z. (2020) 'Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender':, *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 3(2), pp. 201-213.
- Gevia Nur Isna Deraputri, R. Nunung Nurwati, & Risna Resnawaty (2017) 'pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan jurnal
- HAEDAR AKIB (2010) 'Edwards III (1984;1) menyatakan bahwasannya tanpa ada implementasi kebijakan yang baik dan efektif maka keputusan dalam suatu kebijakan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil.
- Hamidah, W.N. and Redjosari, S.M. (2022) 'Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender di Kabupaten Pasuruan', *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 6(1), pp. 47-55.
- Hasanah, S. (2013) 'PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN

EKONOMI BERKEADILAN (SIMPAN PINJAM SYARIAH PEREMPUAN)', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), pp. 71–88.

- Indra Nugroho Hatasura (2018) *Memaknai Pendidikan Kritis untuk Para Penggerak Lokal: Pembelajaran dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh RMI, RMI*.
- Kholifah, E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88-94.
- Kollo, F.L. (2017) 'Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik', in. *Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Yogyakarta, Indonesia, pp. 315–318.
- Lutfiansyah, D.Y. (2009) 'PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILLS) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KEMANDIRIAN BERWIRUSAHA', *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2).
- Putri, O.N. and Darwis, R.S. (2015) 'PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).
- Putri, R.M., Sjamsuddin, S. and Nurani, F. (no date) 'Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang', 1.
- Rahma, S., Martaliah, N. and Wahyuli, P. (2021) 'PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA DURIAN RAMBUN', *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), pp. 65–74
- Rani, M.C. and Ratnasari, W.P. (2021) 'PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMANFAATAN POTENSI BUDAYA LOKAL', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), pp. 78–89.
- Rijali, A. (2019) 'ANALISIS DATA KUALITATIF', *Al hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), pp. 81–95
- Shofiyah, R., & Siswanto, E. (2022). Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Sriwijaya Melalui Branding Pangan Menggunakan Hygiene Plastic. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 623-627.
- Suharto, A., & Kholifah, E. (2020). Pelatihan Palkanisasi Pembekuan Ikan

Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan Nelayan Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 1(2), 80-83.

Syahputra, O.H. (2022) 'MASA DEPAN KEDAULATAN PANGAN: DUKUNGAN AGROFORESTRI DALAM PRODUKSI PANGAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL', *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*, 4(1), pp. 255–266.

Tokan, F.B. (2021) 'MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SINGLE PARENT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR', *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp. 288–310.

Yakin, O. D. A. A., & Wicaksono, I. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PANDAI BESI MELALUI BUMDES SUKOSARI.



LAMPIRAN

1. Dokumentasi dengan informan



Gambar 1. Dokumentasi dengan Ibu Partiah



Gambar 2. Dokumentasi dengan Mbak Yani selaku perempuan yang mendapatkan akses kelola



Gambar 3. Dokumentasi dengan Ibu Winarsih selaku perempuan yang mendapatkan akses kelola



Gambar 4. Dokumentasi dengan Mas Khis selaku Koordinator petak



Gambar 5. Dokumentasi dengan Mas Wahid selaku koordinator petak





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI "A"

Jl. Karimata 49 Telp. (0331) 336728 (112) Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104 Jember



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Nomor : 185/II.3.AU/FISIP/KEP/F/2023

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Bismillahirrohmanirrohiim

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember diperlukan tenaga dosen pembimbing Skripsi;
b. Bahwa sehubungan dengan sub diatas, perlu diterbitkan SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember untuk pengangkatannya.

Mengingat : 1. UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menko Wasbang dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kridit;
3. Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional PT Depdiknas RI Nomor 7856/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.O/13/2012 tentang Qo'idah PTM
5. SK. Rektor Nomor. 0838/KEP/II.3.AU/D/2020 tanggal 24 Juni 2020 M/03 Dzulqo'dah 1441 H tentang Penetapan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2020-2024;
6. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Jember Nomor: 168/II.3.AU/BPH-I/2021 tentang pokok-pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Jember;

Mengingat pula : 1. Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. SK. PP. Muhammadiyah no. E.2/345/1981.

Menetapkan : Bahwa Sdr. : Putri Robiatul Adawiyah., S.Sos, M.Si. Si.
NPK/NIK : 1985.1026.1703806

Diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

N A M A / NIM : Ari Juwanti/ 1910511019

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Judul : Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan Di Sabrang, Ambulu

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN Disampaikan kepada : Yth.
1. Rektor UM Jember U.p. Ka.BAU & BAAK
2. Arsip

Ditetapkan di: J E M B E R
Pada tanggal: 12 Ramadhan 1444 H
03 April 2023 M

Dr. Juariyah, M.Si.
NIP. 196708061993032002